

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia termasuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPENAS) tahun 2021 Indonesia berada diperingkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk mencapai 273.984.400 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus) jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka permasalahan yang dihadapi negara ini juga sangat kompleks. Salah satu masalah yang sangat penting yang sedang dialami oleh bangsa yang sedang berkembang ini adalah kesejahteraan rakyatnya. Memiliki rakyat yang sejahtera merupakan cita-cita dan tujuan bangsa ini sebagaimana tertuang dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUDNRI) Tahun 1945. Untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia bukanlah hal yang mudah. Semua aspek kehidupan dalam bernegara harus ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera. Hukum merupakan salah satu dari aspek kehidupa

¹ Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bapenas) 2021, Jumlah Penduduk Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/20/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-tumbuh-melambat>, diakses 18 Januari 2021.

bernegara. Oleh karena itu, hukum juga harus turut serta membantu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.²

Hukum melalui peraturan-peraturannya dapat membantu untuk mensejahterakan rakyat. Hukum harus dapat mengakomodir seluruh kebutuhan rakyatnya dalam semua bidang. Termasuk juga didalamnya bidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar dalam masyarakat. Salah satu contoh pengaturannya adalah dalam bidang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28 H ayat (1) jelas dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUDNRI

² Maemun Sholeh, *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa potretnya di Indonesia, Volume 4 Nomor 1, April 2007*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, FISE Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 3.

Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan atas negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha sebagaimana termakhtub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,874 persen³. Meningkatnya angka pengangguran dimusim pandemi serta terhambatnya perputaran roda perekonomian, hal ini memicu adanya eksploitasi pekerja/buruh, karena pekerja/buruh mendapatkan upah yang kecil dan tidak sesuai dengan standar yang layak. Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan pula menjamin penghidupan yang layak atas kemanusiaan, karenanya Pemerintah harus tetap selalu mengusahakan perbaikan kesejahteraan buruh.⁴ Oleh karena itu, Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

³ Badan Pusat Statistik dalam penjelasan perubahan estimasi upah buruh rilis keadaan ketenagakerjaan Agustus 2020.

⁴ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 12.

Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja/buruh.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dengan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan satu langkah maju dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh akan tetapi undang-undang ini juga masih memiliki kelemahan dari segi penerapannya. Kebijakan upah minimum yang sebenarnya hanya ditujukan untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun, kemudian diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha pada umumnya tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum. Karena diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan sebagian besar sudah berkeluarga, maka upah minimum yang perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh lajang⁵, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga.⁶

⁵ Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yang dimaksud sebagai KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja ataupun buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.

⁶ Abdul Khakim, *Aspek-Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 21.

Salah satu hak yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh adalah mendapatkan upah. Setiap pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya pasti mengharapkan adanya upah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Upah yang diperoleh setiap pekerja/buruh merupakan cerminan dari kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia upah merupakan satu bagian yang penting yang harus diatur dan dilindungi dalam hukum. Khususnya mengenai upah pekerja/buruh diatur dalam Pasal 88 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan kehidupan layak dan dengan memperhatikan tingkat produktivitas ekonomi⁷. Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan saat ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro seiring dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, terutama untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya.⁸

⁷ Muhammad farel, R. Selamat santosa, Ratna Hannani, *Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Kota Semarang*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 3.

⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 61- 62

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Upah Minimum yang harus dijadikan standar minimal bagi perusahaan-perusahaan atau para pemberi kerja dalam memberikan kompensasi/gaji kepada para pekerjanya. Sebab, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PERMENAKERTRANS) Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum. Penjelasan Pasal 1 menyebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Hal ini dimaksudkan supaya nilai kompensasi/gaji yang diberikan oleh perusahaan tidak kurang dari biaya kebutuhan hidup minimal para pekerja, dan mereka dapat memperoleh upah layak guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, upah layak yang diberikan perusahaan juga memberi nilai positif bagi perusahaan, yaitu dapat memotivasi para pekerja untuk memperbaiki kualitas kinerja dan meningkatkan produktivitas sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tanpa merugikan kelangsungan hidup yang bisa mengancam keberlanjutan kondisi ekonomi dan produktivitas nasional.⁹

Upah Minimum di Indonesia ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral oleh Gubernur. Upah Minimum Kabupaten (UMK) biasanya ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum yang berlaku pada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pemerintahan Daerah tersebut. Dimana penetapan upah sebelumnya

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 17.

menggunakan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, akan tetapi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah untuk tahun 2021 menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 atas dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi serta di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB IV ketenagakerjaan¹⁰. Dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten, pemerintah membentuk Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan survei guna memperoleh data untuk mengetahui tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Setelah mengetahui tingkat nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerintah berupaya untuk menetapkan UMK yang dapat mencapai nilai tersebut. Sebab, upaya ini merupakan wujud dari peran UMK sebagai jaring pengaman bagi para pekerja agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi, sehingga masyarakat Kabupaten Kudus dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kemudian penetapan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan melalui musyawarah antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dengan persetujuan oleh Gubernur dan Bupati daerah.¹¹

Penetapan upah minimum tahun 2021 mengalami permasalahan yang sangat berat karena adanya pandemi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

¹⁰ Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *UMK 2021 di Jateng Naik Hingga 3,68 Persen*, <https://jatengprov.go.id/publik/umk-2021-dijateng-naik-hingga-3,68%/>, di akses pada 20 Agustus 2021.

¹¹ Ibid, hlm 22-24.

(*COVID-19*) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa pengaruh besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pengaruh dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) atau biasa disebut dengan KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya

Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.¹²

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada kebutuhan kesehatan, jaring pengaman sosial (*Social Safety*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Pandemi COVID 19 juga mengakibatkan sebagian besar Pengusaha dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan produktivitas usahanya. Hal ini mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja atau pengurangan para pekerjanya. Hal tersebut juga memaksa pekerja untuk *Work From Home (WFH)* atau tidak bekerja sama sekali. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja / buruh dan keluarganya. Akibat Pandemi COVID 19, bagi

¹² Jimly Asshiddiqie, Seminar Nasional Online “PROBLEMATIKA PERPU COVID-19”, <https://www.jimlyschool.com/jadwal-kegiatan/baca/132/free-webinar-batch-01-kuliah-umum-problematika-perpu-covid-19-selasa-28-april-2020-terbatas>. Diakses 15 Januari 2021.

Pemerintah Keputusan Hubungan Kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial.¹³

Penetapan upah minimum dalam masa pandemi covid 19 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, membuat kebijakan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Penerbitan SE tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penerbitan SE dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020. Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh

¹³ Aloysius Uwiyo, *Seminar Nasional Online “Keputusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Pandemi COVID 19”*, KEPRI LAWYERS CLUB INDONESIA, Jakarta, 5 Mei 2020, Diakses 15 Januari 2021.

pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.¹⁴ Dalam hal ini jelas terjadi kesenjangan antara Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

Kudus adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang kaya akan kreatifitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah industri / perusahaan yang berada di Kabupaten Kudus, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar yang menyerap banyak tenaga kerja baik tenaga kerja dengan usia produktif maupun ibu-ibu yang notabennya jarang sekali digunakan sebagai tenaga kerja di Perusahaan. Oleh sebab itu pada tahun 2021 Kabupaten Kudus menetapkan UMK dengan jumlah di atas rata-rata dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yakni sebesar Rp. 2.290.995,- (dua juta dua ratus delapan sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 (tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atau naik sebesar 3,27% (tiga koma dua puluh tujuh persen) dari besaran UMK 2020 sebesar Rp2.218.451,- (dua juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Besarnya penentuan UMK ini

¹⁴ Humas Pemprov Jateng, *UMK 2021 di Jateng Naik Hingga 3,68 Persen*, <https://jatengprov.go.id/publik/umk-2021-di-jateng-naik-hingga-368-persen/>, diakses 15 Januari 2021.

diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi para pekerja atas penerimaan gaji/upah yang diberikan oleh perusahaan.¹⁵

Upah Minimum Kabupaten Kudus yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang kemudian diberlakukan pada tahun 2021, khususnya Upah Minimum Kabupaten Kudus. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19 tidak berlaku di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan kepada media resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa penetapan kenaikan UMP Jateng 2021 tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi *year of year* (yoy) untuk September di Jawa Tengah sebesar 1,42% (satu koma empat dua persen), sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85% (satu koma delapan lima persen), dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27% (tiga koma dua tuju persen).¹⁶

¹⁵ Akhmad Nazaruddin, *UMK Kudus 2021 naik jadi Rp2,290 juta*, <https://jateng.antaranews.com/berita/351500/umk-kudus-2021-naik-jadi-rp2290-juta>, diakses 15 Januari 2021.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Gabungan 90 Kota Tahun 2020*, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/26/915/tingkat-inflasi-tahun-ke-tahun-gabungan-90-kota-sup-1-sup-2018-100-.html>, diakses 15 Januari 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan upah minimum di Kabupaten Kudus di tengah pandemi covid 19 dengan judul “**PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)**”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang ditentukan di atas dan guna memfokuskan pembahasan, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19) ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melindungi pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19) ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan ilmu Hukum Tata Negara /Pemerintahan khususnya dalam ilmu ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari Pemikiran dan penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam hal perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (covid-19).
- b) Pemerintahan serta instansi terkait dan praktisi hukum untuk memberikan sumbang sirih masukan dalam perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum kedepanya.

- c) Mahasiswa hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum Tata Negara terutama dalam hal perlindungan pekerja dan penerapan upah minimum, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam hal perlindungan pekerja dan pengupahan.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam mempelajari Skripsi ini, dijelaskan secara singkat dan sistematis yang terdiri dari 5 bab yang masing-masing saling berkaitan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian yang memuat hal menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Serta terdapat rumusan masalah dari penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta adanya sistematika penulisan.

BAB II : Tentang adanya tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, yaitu untuk mengetahui tinjauan umum mengenai perlindungan pekerja, penetapan upah minimum untuk melindungi pekerja atau buruh dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 tahun 2020 tentang upah minimum pada 35 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

BAB III : Tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian terhadap perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *corona virus disease* (Covid-19) serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam Pengawasan upah minimum di Kcamatan Kudus.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang jawaban kesimpulan dari permasalahan, dan saran dari pembahasan-pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.